



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa di dalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana Teknis yang diangkat oleh kepala Desa.
10. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional.

13. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada di Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kedudukan Perangkat Desa

Pasal 2

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Bagian Kedua Susunan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

- (3) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (4) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (4) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 8

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. bersedia diangkat menjadi perangkat Desa; dan
- k. khusus kepala kewilayahan terdaftar sebagai penduduk dusun setempat.

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil Daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang diangkat menjadi perangkat Desa harus mengundurkan diri dari Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan penghasilannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan sebagai perangkat Desa harus mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa.

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pengunduran diri secara tertulis yang ditandatangani dan dibubuhi materai.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama (7) tujuh hari setelah hasil penyaringan atau seleksi diumumkan.
- (2) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga Panitia Penjurangan dan Penyaringan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
- (2) Panitia penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;

- b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa melaksanakan tugas:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
 - g. menerima keberatan masyarakat terhadap bakal calon kepada Kepala Desa;
 - h. mengumumkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - i. melakukan klarifikasi atas keberatan masyarakat terhadap calon;
 - j. menyelenggarakan seleksi calon yang memenuhi persyaratan;
 - k. membuat berita acara hasil seleksi calon; dan
 - l. melaporkan hasil seleksi calon kepada kepala Desa.
- (2) Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 16

Penjaringan dan penyaringan perangkat Desa dilakukan untuk mengisi perangkat Desa yang lowong.

Pasal 17

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon perangkat Desa, meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan bakal calon; dan
 - b. penerimaan berkas bakal calon;
- (2) Tahapan penyaringan bakal calon perangkat Desa, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi bakal calon;
 - b. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. mengumumkan calon yang memenuhi persyaratan;
 - d. melakukan seleksi calon sesuai dengan tata tertib panitia; dan
 - e. membuat berita acara hasil penyaringan disampaikan kepada kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu penjaringan diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat bakal calon, maka panitia melaporkan kepada kepala desa yang disertai dengan berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat mengangkat perangkat Desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi dari Camat.
- (5) Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pasal 19

Tahapan penyaringan bakal calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tahapan penjurangan.

Bagian Kelima

Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Penyampaian keberatan terhadap calon perangkat Desa disampaikan kepada Panitia penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas secara jelas.
- (3) Berdasarkan keberatan terhadap calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia wajib melakukan klarifikasi.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara Hasil klarifikasi Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (6) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima.

BAB IV

PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa memperoleh:
 - a. penghasilan tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan; dan
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Selain memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa dilarang:
- b. merugikan kepentingan umum;
 - c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 24

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMINDAHAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat melakukan pemindahan tugas Perangkat Desa, dengan ketentuan:
 - a. pemindahan antar kepala urusan dan/atau antar kepala seksi;
 - b. pemindahan kepala urusan sebagai kepala seksi atau sebaliknya;
 - c. pemindahan kepala kewilayahan sebagai kepala urusan atau kepala seksi; dan/atau
 - d. pemindahan kepala urusan atau kepala seksi sebagai kepala kewilayahan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k.
- (2) Pemindahan tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan perangkat Desa.
- (3) Pemindahan tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Pemindahan tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

BAB VIII
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas.

- (4) Dalam hal kepala kewilayahan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 28

- (1) Penunjukan perangkat Desa sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara sampai perangkat Desa definitif kembali melaksanakan tugas.
- (2) Penunjukan perangkat Desa sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 karena diberhentikan sampai diangkat perangkat Desa yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perangkat Desa yang saat ini masih menjabat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya;
- c. perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberhentikan dengan hormat sampai ditetapkannya pengangkatan perangkat Desa yang baru; dan
- d. pengisian perangkat Desa yang baru berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 42);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 44),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (17/2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pemerintahan Desa sebagai bagian dari tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan barisan terdepan sekaligus cerminan dari Tata Pemerintahan secara umum. Oleh karena itu perangkat Desa yang merupakan bagian dasar Pemerintah Desa diharapkan mempunyai kemampuan dalam bidang tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terlaksana.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Daerah yang mengatur tentang perangkat Desa. Perangkat Desa tersebut diharapkan nantinya mampu membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa tugas” adalah masa tugas perangkat Desa sampai berusia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan atau sampai diangkatnya perangkat Desa yang baru.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 121

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019